

BAB V PEMBAHASAN

A. Distribusi Dana Zakat

Dari hasil penemuan peneliti bahwa distribusi dana zakat infaq dan sedekah di LAZISNU Cabang Ponorogo terbagi menjadi dua kriteria yakni konsumtif dan produktif. Dalam bentuk konsumtif dana ZIS di distribusikan kepada mustahik berupa bahan makan pokok seperti beras, pakaian, dan kesehatan. Sementara dalam hal produktif yakni dana ZIS didistribusikan dalam bentuk dana pendidikan, pengembangan usaha, dan ketrampilan mustahik.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

1. Bantuan sesaat (Konsumtif). yakni distribusi ZIS kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
2. Pemberdayaan (produktif). Pemberdayaan adalah penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Distribusi dana ZIS secara konsumtif dipraktikkan di LAZISNU Cabang Ponorogo yakni berupa program NUCare. Bantuan berupa bahan habis pakai untuk

keperluan sehari-hari yang diberikan kepada para fakir miskin, yatim piatu, duafa, korban bencana dan lain-lain, yang memang secara kondisi mereka sangat memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Secara teori anak yatim dan duafa adalah *aṣnāf* yang menempati urutan pertama yang harus menerima dana zakat. Oleh karena itu anak yatim menjadi sebuah prioritas utama.

Distribusi dana ZIS melalui program produktif telah diwujudkan dalam program pemberdayaan. Wujud dari pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISNU saat ini masih banyak berupa bantuan pendidikan, yakni melalui program NUSmart. Selain itu, distribusi produktif dalam program NUPreneur.

Selain dua model distribusi di atas jika dilihat dari pemanfaatan dan Pendistribusian zakat dalam empat bentuk:

1. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung. Jika dilihat dari bentuk yang pertama ini, praktik distribusi dana zakat di LAZISNU di tuangkan dalam program NUCare. Dimana dana ZIS didistribusikan kepada mustahik secara langsung tanpa ada syarat.
2. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul. Dalam bentuk yang kedua adalah program NUSmart dan NUFamily, beasiswa bagi NUSmart dan anak asuh bagi NUFamily.
3. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang produktif seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain. kategori program LAZISNU yang masuk adalah program NUPreneur yang diwujudkan dalam program

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PPM). distribusinya berupa hewan ternak, pertanian dan perkebunan.

4. Bersifat produktif kreatif artinya distribusi dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha progam sosial, *home industri*, modal usaha kecil. Program NUPreneur dimana dana ZIS yang diberikan adalah modal usaha yang digunakan untuk peningkatan ekonomi mustahik sebagaimana yang pernah dilakukan di Gupolo Babadan.

Dana ZIS yang telah didistribusikan kepada mustahik dalam bentuk distribusi produktif harus dikembangkan dalam usaha produktif. Sehingga dana ZIS tersebut akan semakin berkembang melalui peningkatan ekonomi mustahik. Setelah dana ZIS tersebut dikembangkan, harapannya adalah perubahan mustahik menjadi muzaki. Dalam mendistribusikan dana ZIS produktif ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
Studi kelayakan yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang Ponorogo adalah dengan mengidentifikasi setiap mustahik yang akan menerima dana produktif. Tujuan dari identifikasi mustahik adalah untuk melihat realita mustahik yang akan diberdayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif
Penetapan usaha produktif sebagaimana hasil dari lapangan bisa ditetapkan oleh LAZISNU jika mustahik tidak mempunyai gambaran usaha. Juga bisa ditetapkan oleh mustahik, jika mustahik sudah mempunyai usaha tinggal menembangkan atau mempunyai gambaran usaha.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan yang dilakukan adalah dengan cara mustahik dilatih dalam hal pengelolaan modal usaha, baik dalam bidang pemasaran ataupun keuangan. Ada juga pelatihan keterampilan yang diberikan kepada mustahik.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan Dana yang didistribusikan kepada mustahik, untuk memastikan pengelolaannya. Jika mustahik tidak mengikuti peraturan yang diberikan oleh LAZISNU maka mustahik mendapatkan peneguran.
5. Mengadakan evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan cara pertemuan rutin antara LAZISNU dengan mustahik. Pertemuan rutin digunakan untuk mengevaluasi program yang diberikan apakah berjalan sesuai yang diharapkan, yakni peningkatan ekonomi mustahik atau tidak.
6. Membuat laporan
Laporan secara khusus yang dibuat mustahik sebagai pelaku usaha produktif dalam program distribusi dana zakat LAZISNU Cabang Ponorog selama ini belum ada. Sehingga perkembangan ekonomi mustahik belum bisa terlihat secara nyata.

Distribusi dana zakat produktif akan lebih efisien dan lebih teratur jika pengelola benar-benar bertanggung jawab dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Selain itu juga dukungan dari muzaki, masyarakat dan mustahik harus selalu berkesinambungan. Ada beberapa langkah atau sistem dalam mendistribusikan zakat produktif, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
Ada dua cara dalam pendataan mustahik yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang Ponorogo. Pertama

adalah pembuatan proposal untuk pengajuan bantuan dana produktif bagi calon mustahik. Proposal digunakan sebagai acuan program yang akan diberikan kepada mustahik, sehingga dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Kedua adalah identifikasi mustahik yang dilakukan oleh amil. Identifikasi dilakukan agar amil dan juga pengurus benar-benar tahu gambaran mustahik sehingga program yang diberikan tidak sia-sia.

2. Pengelompokan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia. Kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.

Pengelompokan yang ada di LAZISNU Cabang Ponorogo masuk dalam daftar program, mustahik disesuaikan dengan usia ataupun pendidikan. Sebagaimana program NUSmart dikhususkan bagi mereka yang masih menempuh pendidikan, NUSkill dikhususkan bagi mereka yang usia produktif yang akan menghadapi dunia kerja. NUPreneur adalah untuk mustahik golongan orang tua. Sementara NUFamily adalah dikelompokan pada usia dan pendidikan anak asuhnya.

3. Pemberian pelatihan dasar. Dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

Pelatihan-pelatihan terhadap mustahik baik pelatihan ketrampilan dan yang lainnya dilakukan dalam upaya pembekalan mustahik untuk pengembangan dirinya khususnya dalam peningkatan ekonomi. Dari

LAZISNU Cabang Ponorogo sebelum mendistribusikan dana zakat produktif setidaknya memberikan arahan kepada mustahik tentang dana yang diberikan.

4. Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Di LAZISNU Cabang Ponorogo distribusi dana zakat produktif selain materi telah tersampaikan, juga setelah adanya perjanjian antara mustahik dengan LAZISNU. Kemudian mustahik akan dibimbing untuk menjalankan program yang diberikan.

Hal yang terpenting dalam distribusi dana zakat produktif adalah dana zakat didistribusikan kepada mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri menjalankan usaha. Sebagaimana yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang Ponorogo, dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif. Bagi mereka yang tidak kuat bekerja dan belum usia produktif hanya di beri dana zakat secara konsumtif, seperti orang jompo, anak yatim piatu dan duafa. Hal ini dikarenakan mereka jika diberi dana zakat produktif akan sia-sia karena mereka tidak akan mampu mengelolanya.

B. Efektifitas Pemberdayaan Mustahik

Dalam pemberdayaan yang terpenting adalah keberdayaan dari sebuah masyarakat, komunitas atau orang. Sehingga mereka terbebas dari berbagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Secara umum pemberdayaan

masyarakat melalui beberapa saluran mempunyai tujuan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan dalam distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo menjadi tujuan utama. Dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan dalam bentuk produktif sehingga terjadi peningkatan ekonomi mustahik.

2. Perbaikan distribusi pendapatan.

Harta benda orang-orang muslim kaya jangan hanya berputar dikalangannya, dalam sebagian harta mereka terdapat banyak hak untuk orang fakir miskin. Sehingga LAZISNU Cabang Ponorogo mengemban amanah yakni mengelola harta dari orang kaya atau muzaki yang akan didistribusikan kepada mustahik melalui program-program pemberdayaannya. Ketika mustahik berdaya maka distribusi pendapatan pun akan berputar merata.

3. Penciptaan lapangan kerja.

Dengan adanya program pemberdayaan dari LAZISNU Cabang Ponorogo seperti NUPrenur yang pernah dilakukan di Gupolo Babadan maka terciptalah lapangan pekerjaan bagi mustahik.

4. Jaring pengaman sosial.

Di LAZISNU Cabang Ponorogo belum terlihat seberapa besar jaring pengaman sosial, hal ini dikarenakan masih banyak mustahik yang belum berdaya dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan

memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.

LAZISNU Cabang Ponorogo memberdayakan fakir miskin dengan cara memberikan dana zakat konsumtif untuk pemenuhan sesaat. Pemberian bantuan yang dilakukan adalah bahan kebutuhan pokok mereka.

2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.

Dalam penerapan program, LAZISNU saat ini hanya memberikan itu bentuk distribusi aja kepada setiap mustahik. Sehingga hal semacam ini belum terrealisasikan.

3. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.

LAZISNU memberikan gaji atau upah jerih payah para amil, gaji atau upah ini sebagai wujud bahwa LAZISNU juga memperhatikan amil dan pengurusnya.

4. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat.

Dalam hal ini LAZISNU Cabang Ponorogo memiliki program yang di rancang khusus bagi mereka yang menerima dana zakat, yakni berupa pemberdayaan selain bagi fakir dan miskin. Program ini adalah NUSkill dimana program ini diberikan kepada anak yatim piatu yang memiliki usia produktif guna mempersiapkan dirinya dalam dunia pekerjaan.

Dana ZIS yang terkumpul di lembaga amil zakat harus digunakan untuk pemberdayaan mustahik, baik melalui program distribusi kreatif konsumtif maupun

produktif. Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pendistribusian dana zakat produktif mempunyai arti memandirikan masyarakat atau mustahik. Sebagaimana program-program LAZISNU Cabang Ponorogo dirancang dalam rangka kemandirian mustahik.

Pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Program-program distribusi dana zaat produktif sebagaimana di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah program pemberdayaan mustahik.

Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa langkah dalam hal pemberdayaan mustahik apabila ingin pemberdayaannya bisa berhasil dan merubah mustahik menjadi muzaki. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah sama halnya identifikasi mustahik yang dilakukan oleh amil sebelum mendistribusikan dana zakat produktif. Di dalam identifikasi mustahik data yng diidentifikasi kemampuan-kemampuan mustahik jika diberi sebuah program pemberdayaan dari LAZISNU Cabang Ponorogo. Tanpa adanya identifikasi maka distribusi dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik tidak akan pernah tepat sasaran..

2. Perencanaan atau desain program

Desain program yang ada di LAZISNU dikrealisasikan dalam program-programnya. Tujuan dari program-program yang ada di LAZISNU adalah pemberdayaan

mustahik, baik pemberdayaan anak usia produktif maupun pemberdayaan untuk orang yang berkeluarga.

3. Pelaksanaan dan pemantauan

Mustahik yang mendapatkan distribusi dana zakat produktif guna pemberdayaan mendapatkan pemantauan dari pihak LAZISNU Cabang Ponorogo. Artinya dana yang telah didistribusikan ini tidak seenaknya sendiri dikelola oleh mustahik. Mustahik harus mengikuti apa yang telah menjadi ketentuan program.

4. Tahap Evaluasi

Dalam setiap program yang ada di LAZISNU Cabang Ponorogo antara pengurus, amil dan juga mustahik diadakan pertemuan. Pertemuan dilakukan dalam rangka mengevaluasi seberapa besar keberhasilan distribusi dana zakat produktif tersebut guna pemberdayaan mustahik. Namun sayangnya setelah evaluasi program tidak ada tindak lanjutnya, bahkan beberapa program tidak berjalan. Dalam hal lain mustahik yang diberi dana zakat produktif tidak ada yang berubah status menjadi muzaki, bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi mustahik juga belum kelihatan.

C. Peran Amil Yang Professional

Amil memiliki peran yang sangat signifikan sebagai juru pungut dan juru distribusi dana zakat. Selain itu amil memiliki peran penting dalam kaitannya pemberdayaan mustahik, keberhasilan dari lembaga amil zakat sangat ditentukan oleh amil. Amil memiliki tugas menjemput dana ZIS dari para muzaki yang akan didistribusikan kepada mustahik. Amil harus mempunyai sifat kepercayaan dan jujur. Jika dua sifat ini tidak dimiliki amil maka muzaki tidak akan memberikan dana ZIS

kepada amil. Selain sifat ini ada pada amil juga harus ada pada pengurus lainnya, seperti pengurus harian.

Secara umum amil memiliki peran yang penting yakni sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dan pemberdayaan (*empowering*). Pembuktian sikap kepercayaan dan kejujuran dibuktikan oleh amil LAZISNU Cabang Ponorogo adalah dengan cara memungut dana ZIS disertai dengan bukti kuitansi. Bukti ini akan dijadikan laporan antara muzaki dengan pengurus harian LAZISNU Cabang Ponorogo. Sementara dalam pengurus harian membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tidak kalah penting yang harus dimiliki amil adalah jiwa pemberdayaan. Jiwa ini harus dimiliki oleh seorang amil karena selain untuk memberdayakan muzaki dengan dana ZIS, sudah menjadi tugasnya adalah untuk menjadikan berkah harta muzaki. Sehingga akan lebih baik jika distribusi dana ZIS yang dilakukan oleh amil ini berupa produktif. Fungsi pemberdayaan yang dimiliki amil LAZISNU Cabang Ponorogo belum begitu terlihat, hal ini dikarenakan dana ZIS yang didistribusikan masih banyak yang berupa konsumtif.

Tugas amil adalah berkeliling menelusuri rumah-rumah orang kaya, lalu membantu mereka untuk menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau ada orang kaya sampai tidak didatangi atau terlewat, tentu saja amil zakat berdosa, lantaran mereka tidak teliti dalam tugasnya, dan membiarkan adanya kebatilan di depan mata. Tugas amil yang kedua adalah menelusuri rumah-rumah penduduk untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang data-data orang fakir dan miskin. Agar jangan sampai harta zakat jatuh ke tangan pihak-pihak yang justru tidak berhak.

Selain memungut dana ZIS, juga mempunyai target untuk mendapatkan tambahan data muzaki setiap tahunnya. Dengan cara bekerjasama dengan banom-banom/MWC. Masing-masing amil akan mendatangi dan mendata calon muzaki baru yang direkomendasikan oleh MWC. Tugas yang selanjutnya adalah mengidentifikasi mustahik yang akan mendapatkan dana ZIS. Tujuannya adalah agar dana ZIS tepat pada sasarannya..

Badan amil zakat memiliki fungsi, yaitu pertama menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzaki). Dalam mengidentifikasi orang yang wajib zakat di LAZISNU dilakukan dengan cara mencari target tambahan muzaki baru setiap bulannya. Hal ini sama dengan mengidentifikasi orang yang terkena wajib zakat. Kedua, menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati. Penetapan harta yang wajib dizakati selalu berpedomana pada kitab-kitab ulama' salaf. Selain itu selalu ada pengajian baru dari PCNU Ponorogo, sehingga tidak asal menentukan. Ketiga, menyeleksi jumlah para mustahik zakat, dengan cara amil atau relawan lapangan mencari data untuk mendapatkan informasi terkait mustahik. selain itu dengan memberlakukan pembuatan proposal distribusi dana zakat sebagai wujud bahwa mustahik yang akan diusulkan tersebut sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh LAZISNU atau tidak. Di dalam proposal tersebut masih dikaji oleh pengurus harian dan juga dewan penasihat. Keempat, menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzaki. Kelima, Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing. Penentuan kriteria penyaluran dana zakat ini adalah masuk dalam program-

program yang ada di LAZISNU utamanya adalah 5 program unggulan LAZISNU.

Selain mempunyai peranan yang sangat penting amil dituntut juga profesional dalam bekerja. Ada beberapa karakteristik dari profesionalisme sebagai berikut;

- a. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (*perfect result*).

Untuk menciptakan amil yang profesional dalam kesempurnaan hasil, di LAZISNU Cabang Ponorogo setiap amil dituntut dalam setiap bulannya untuk menambah daftar muzaki baru. Hal ini agar amil selalu bekerja untuk kesempurnaan pemungutan dana ZIS, sehingga dalam bekerja target yang dicapai.

- b. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan.

Untuk menciptakan ketelitian, amil akan diberi daftar muzaki yang siap dipungut. Daftar muzaki ini diperoleh dari pengurus harian yang telah berkoordinasi dengan MWC setempat. Posisi MWC ini adalah sebagai penanggung jawab wilayahnya untuk dipungut atas harta muzaki. Sehingga amil dalam menjalankan tugasnya tidak asal memungut.

- c. Profesionalisme menentukan ketekunan dan ketabahan.

Dalam hal ketekunan amil akan diberi motivasi dan pengarahan oleh dewan penasihat yang mana gunannya adalah menyiapkan pemahaman mereka dalam hal tata kelola zakat.

- d. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan yang terpaksa atau godaan iman seperti harta benda.

Untuk menghindari hal tersebut, karena dana zakat yang dikelola tidak sedikit maka diberlakukan kepada amil dana ZIS yang terkumpul untuk dikumpulkan kepada bendahara, sementara bendahara berkewajiban memasukkan kepada bank.

- e. Profesionalisme memerlukan adanya kebutuhan fikiran dan perbuatan, sehingga terjadilah efektifitas kerja yang tinggi.

Amil-amil yang dipilih oleh LAZISNU Cabang Ponorogo adalah mereka kader-kader dari banom NU atas usulan PCNU Ponorogo. oleh karena itu mereka yang menjadi amil sudah pilihan artinya kemampuannya dalam pemahaman zakat tidak diragukan lagi. Apalagi mereka juga akan dibekali melalui pelatihan yang diselenggarakan pengurus harian dan dewan penasihat.

Untuk mencapai semua itu diperlukan adanya sertifikasi atau penstandaran amil, karena dalam sebuah pekerjaan amil bukan hanya sebagai penggugur kewajiban akan tetapi adalah tugas yang mulia yang di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan. Dalam rangka menyiapkan amil yang profesional maka LAZISNU selalu membekali para amilnya dan juga para pengurusnya tentang tata kelola zakat. Hal ini disiapkan jika sewaktu waktu ada sertifikasi amil dari pemerintah, LAZISNU sudah menyiapkan. Meskipun di LAZISNU belum ada yang memiliki sertifikat pengelolaan amil yang profesional.